

### KESEPAKATAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM (P-KUA)

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

**TAHUN ANGGARAN 2022** 



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT T.A. 2022

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan APBD (KUA)

Dalam hal konsistensi antara proses perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan daerah pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara simultan telah mengamanatkan bahwa penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan, maka penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 11 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Barat 2017 – 2022.

Dalam rangka sinkronisasi dan menjaga sinergitas capaian target pembangunan daerah dan nasional, tema pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 adalah "Peningkatan Kualitas SDM dan Pemulihan Ekonomi untuk Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing" dengan prioritas pembangunan yang diarahkan pada:

- 1) Pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, jaring pengaman nasional dan pengembangan ekonomi rakyat kreatif;
- 2) Pembangunan SDM Yang Berkarakter Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar;
- 3) Pengembangan Ekowisata dan Pelestarian Budaya;
- 4) Pengembangan Infrastruktur;
- 5) Reformasi Birokrasi.

Lebih lanjut, Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditegaskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi:

- 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
- 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- 3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- 4. Keadaan darurat; dan
- 5. Keadaan luar biasa.

#### 1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 bertujuan :

- (1) Menjaga kesinambungan antara proses perencanaan pembangunan daerah dengan proses penganggaran pembangunan daerah serta perubahannya;
- (2) Menyampaikan uraian tentang kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan perubahan pendapatan daerah, kebijakan perubahan belanja daerah, dan kebijakan perubahan pembiayaan daerah, serta asumsi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2022 ;
- (3) Menjembatani pelaksanaan tugas fungsi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif daerah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Menyediakan acuan dalam menyusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) tahun anggaran 2022.

#### 1.3 Dasar Hukum

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung;
- (6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pendemi *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang;
- (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (12) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- (13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- (17) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005 – 2025;
- (18) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2017 2022 sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 2017 2022;
- (19) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- (20) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- (21) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tulang Bawang Barat Tahun 2022;
- (22) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

#### BAB II

#### KERANGKA EKONOMI MAKRO DERAH

#### 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah dari kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program, mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta isu strategis daerah, sebagai dasar untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Stabilitas perekonomian daerah menjadi salah satu hal yang penting untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini diperlukan peran serta Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai fasilitator untuk memberikan jaminan kepastian berusaha. Pembangunan daerah diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabel kepada masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien dan berkelanjutan, maka diperlukan perencanaan pembangunan wilayah dengan tetap memperhatikan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup, serta meningkatkan keselarasan perkembangan wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional dan meningkatkan daya dukung lingkungan.

Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan, yang didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh. Untuk itu, sasaran-sasaran terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan antar kelompok dan antar wilayah, dengan tetap memperhatikan kelangsungan kualitas lingkungan tempat dimana masyarakat melakukan aktifitas ekonomi.

Namun demikian, perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian nasional dan perekonomian global. Terdapat faktorfaktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan di tingkat daerah seperti kebijakan pemerintah yang menyangkut sektor moneter maupun kebijakan ekonomi sektor riil, dan pengaruh perekonomian global seperti ketegangan politik antar negara yang berpotensi menyebabkan perang yang berdampak pada meningkatnya harga minyak dunia, nilai tukar mata uang, maupun pengaruh krisis keuangan dan krisis pangan dunia yang akan berdampak pada kelesuan pasar di dalam dan di luar negeri, serta masih dalam keadaan pandemi Covid-19 yang juga sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian ditahun 2022.

Upaya-upaya penanganan dilakukan agar prioritas pembangunan Pemerintah kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2022 dalam melakukan optimalisasi untuk peningkatan ekonomi dan SDM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetap dapat berjalan di tengah masih berlangsungnya wabah Pandemi Covid-19 dan meningkatnya ketegangan politik antar negara. Berkurangnya angka kasus penularan Covid-19 tidak serta merta membuat sektor-sektor ekonomi langsung bergerak tumbuh cepat, namun masih memerlukan waktu untuk pemulihan dan membangun kembali pondasi yang kuat, adapun kebijakan yang direncanakan untuk dilaksanakan berkenaan dengan dampak dan pemulihan dari pandemi Covid-19 terhadap ekonomi makro di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 yaitu:

- 1. Melakukan pengawasan terhadap ketersediaan cadangan pangan.
- 2. Melakukan pemantauan terhadap kestabilan harga dan tidak adanya penimbunan bahan kebutuhan pokok.
- 3. Melakukan pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran.
- 4. Menghimbau kepada pelaku usaha diberbagai sektor untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam menjalankan usahanya.
- 5. Mempermudah pelayanan perizinan usaha.
- Mendukung program pemulihan ekonomi baik nasional maupun daerah yang meliputi perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pembangunan ekonomi dan pemerataannya diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin, kondisi ini sejalan dengan target yang ingin dicapai melalui penetapan kebijakan ekonomi makro yang diambil oleh pemerintah daerah, antara lain :

- 1. menciptakan lapangan kerja
- 2. meningkatkan kapasitas produksi
- 3. meningkatkan pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat
- 4. menciptakan kondisi perekonomian daerah yang stabil

Adapun untuk arah kebijakan Ekonomi yang diambil oleh Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022, mengacu kepada Visi Daerah yang ada dalam RPJP sebagai berikut:

#### "Tulang Bawang Barat Kabupaten Agraris Yang Makmur Dan Sejahtera"

Dan mengacu pula kepada visi Kepala daerah yang ada dalam RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

#### " Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera, Dan Berdaya Saing "

Hal ini dilakukan agar terjalin keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah mengacu kepada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal dalam tahun 2017-2022 akan tetap diarahkan kepada halhal berikut:

- (1) Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD dan Dana Transfer Pusat;
- (2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBD dari sisi belanja;
- (3) Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

#### A. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 Serta Proyeksi Hingga Akhir Tahun 2022

Secara umum kondisi ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro Nasional dan Provinsi Lampung. Perkembangan perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat melalui pertumbuhan PDRB. Dalam pertumbuhannya terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti meningkatnya ketegangan politik antar negara yang mempengaruhi harga minyak dunia, nilai tukar mata uang, pengaruh krisis keuangan dan krisis pangan dunia yang berdampak pada penurunan ekspor.

Rancangan Kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dari analisis statistik perekonomian daerah, sebagai gambaran urutan untuk situasi Perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi Perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020-2021 disampaikan dalam karakteristik serta proyeksi pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2020 - 2021 dan Proyeksi Tahun 2022

No.	Indikator	Keadaan Tahun		Proyeksi Tahun*	
		2020	2021	2022	
1.	PDRB				
	ADHB (dlm Miliar)	11.432,86	11.950,55	12.246,88	
2.	PDRB perkapita				
	ADHK (dlm Miliar)	7.747,24	7.970,78	8.298,86	
3.	LPE (%)	-1,32	2,89	4,0	
4.	Laju Inflasi	2.0	2,0	2-3	

Upaya pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan meratakan hasil-hasil pembangunan keseluruh kecamatan. Berbagai program dan kebijakan ekonomi yang telah dilaksanakan, perlu untuk dievaluasi baik dari sisi hasil maupun implikasinya. Hasil evaluasi

tersebut dalam bentuk ukuran kuantitatif yang memberikan gambaran tentang keadaan masa lalu, masa kini, dan sasaran yang akan dicapai di masa mendatang.

Melihat sejauh mana gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam lima tahun belakangan ini, dapat di lihat melalui beberapa kajian berikut ini, diantaranya pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan PDRB.

2017 2018 2019 2020 2021

Gambar 2.1.
PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 - 2021

Sumber: BPS Tulang Bawang Barat (Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2022)

Kenaikan kinerja ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebut juga ditunjukkan oleh kenaikan PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2021.

Pada dasarnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2017 hingga tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan yang positif dan sejak dari tahun 2019 dimana awal mula pandemi Covid-19 terjadi laju pertumbuhan ekonomi tepatya pada tahun 2020 mengalami minus dan pada tahun 2021 berangsur pulih, seperti yang tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Tahun 2016-2020

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,55	5,46	5,38	-1,32	2,98	3,91

Sumber : BPS Tulang Bawang Barat (Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2022)

Indikator makro yang paling banyak digunakan untuk melihat kinerja perekonomian suatu daerah adalah laju pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mencerminkan pergerakan kinerja ekonomi suatu daerah. Pada tingkat pertumbuhan yang tinggi diharapkan produktivitas dan pendapatan masyarakat akan meningkat sejalan dengan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Akan tetapi, laju pertumbuhan yang tinggi tidak menjamin bahwa lapangan usaha berperan besar dalam pembentukan nilai PDRB, apabila dilihat dari sisi output.

Tabel 2.3 Nilai PDRB per Sektor Ekonomi Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 (Juta Rupiah)

Sektor Ekonomi	PDRB ADHB	PDRB ADHK
Pertanian, Kehutanan, dan	4.129,18	2.671,80
Perikanan	4.129,10	2.071,00
Pertambangan dan	54,02	38,58
Penggalian	51,02	00,00
Industri Pengolahan	3.491,06	2.298,18
Listrik dan Gas	5,03	3,96
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Limbah	11,53	7,77
Konstruksi	1.042,02	716,47
Perdagangan Besar dan	1.294,82	936,31
Eceran		
Transportasi dan	101,08	66,81
pergudangan		
Penyediaan Akomodasi dan	107,27	66,48
Makan Minum		
Informasi dan Komunikasi	640,02	450,61
Jasa Keuangan dan Asuransi	67,56	43,06
Reasl Estate	232,86	172,79
Jasa Perusahaan	7,92	5,43
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	357,42	216,42
Jasa Pendidikan	307,98	202,14
Jasa Kesehatan dan	58,73	40,77
Jasa Lainnya	52,05	35,19
Total	11.960,55	7.970,78

Sumber: BPS Tulang Bawang Barat (Kabupaten Tulang Bawang Barat 2022)

Melalui data PDRB diatas dapat diketahui Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar bagi perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat. Petumbuhan ekonomi tercermin dari besaran persentase kenaikan/penurunan PDRB atas dasar harga konstan terhadap PDRB atas dasar harga konstan tahun sebelumnya. Ini dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh perubahan tingkat harga itu, pertumbuhan barang dan jasa. Karena ekonomi menggambarkan tingkat ekonomi riil di wilayah tertentu. Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi, yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan regional atau nasional.

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui besaran pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi akan dapat diketahui naik atau turunnya total produk yang dihasilkan suatu daerah. Sehingga dengan pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut atau meningkat.

#### B. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

Selain didasarkan pada kondisi ekonomi tahun 2021, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk tahun 2022 akan sangat dipengaruhi juga oleh berbagai faktor eksternal yang berupa tantangan dan prospek kedepannya. Tantangan dan prospek perekonomian daerah ini dapat berupa kebijakan pemerintah baik kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat ataupun berupa fenomena-fenomena lainnya baik yang bersifat lokal, nasional, maupun global, seperti yang terjadi diawal tahun 2020 yaitu bencana non alam penyebaran pandemi covid-19 yang bukan hanya terjadi secara nasional akan tetapi telah menjadi pandemi di dunia, hal ini pasti akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan ekonomi pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentunya akan sangat berpengaruh terhadap laju perekonomiannya, terlebih setelah terjadinya pandemi covid-19 maka arah kebijakan yang kurang tepat dapat menghambat kemajuan perekonomian secara keseluruhan. Kebijakan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat mengacu pada RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2017 - 2022,

adapun untuk kebijakan ekonomi yang mengacu pada RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025 meliputi:

- 1. meningkatkan kapasitas dan kualitas perekonomian daerah
  - a. terwujudnya perkembangan industri dan UKM berbasis potensi lokal
  - b. terciptanya produk pertanian yang berdaya saing
  - c. deversifikasi pertanian
  - d. terwujudnya ketahanan pangan
  - e. meningkatnya akses informasi dan kemudahan perizinan investasi.
  - f. terwujudnya lembaga ekonomi produktif yang mandiri dan maju
  - g. terkelolanya sumber daya alam dan energi yang berwawasan lingkungan
  - h. peningkatan iklim investasi
  - i. peningkatan dan stimulasi promosi investasi industri pengolahan
     produk produk pertanian serta sentra sentra produksi
  - j. diverikfikasi hasil produk produk pertanian
  - k. pembangunan dan pengembangan Kawasan agropolitan dan agrominapolitan yang berbasis pada tanaman pertanian, perkebunan, dan perikanan
- kesenjangan pembangunan ekonomi antara kecamatan dan desa semakin dikurangi. Dengan proses dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas umum yang baru dalam rangka mendongkrak perputaran ekonomi.

Sedangkan untuk kebijakan ekonomi yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 - 2022, adapun tujuan dan sasaran serta setrategi dari perekonomian yang akan dicapai ataupun dilaksanakan yaitu:

#### 1. Sasaran

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi berlandasakan struktur perekonomian yang kuat, distribusi pendapatan yang merata, dan berkelanjutan berlandasakan pada potensi daerah.

#### 2. Tujuan

Untuk tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. meningkatnya kontribusi sektor pertanian, peternakan dan perikanan terhadap perekonomian daerah;
- meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah;
- c. meningkatnya kontribusi investasi / penanaman modal dalam pembangunan ekonomi daerah;
- d. meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah;
- e. meningkatkan kontribusi dan daya saing koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah;
- f. meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah.

#### 3. Startegi

Adapun strategi yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

- a. penguatan pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perikanan;
- b. pengembangan sektor industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri);
- meningkatkan jaminan kepastian, keamanan, kerjasama dan promosi investasi, serta peningkatan pelayanan prima perizinan dan non perizinan;
- d. peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, utilitas pendukung perdagangan, peningkatan perlindungan keonsumen dan pengamanan perdagangan di daerah;
- e. peningkatan akses permodalan, teknologi, pemasaran, dan perlindungan usaha, penerapan peraktek berkoperasi yang baik dan benar, serta pemoderennisasian usaha koperasi;
- f. peningkatan kuantitas dan kualitas destinasi dan objek pariwisata daerah serta pengembangan pemasaran pariwisata daerah.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi hingga akhir Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. diperkirakan perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat masih dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika

internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir serta masa masa pemulihan perekonomian sebagai akibat dari pandemi covid-19. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

- a) menyediakan infrastruktur yang memadai dan berkualitas;
- b) meningkatkan daya saing produk dan sumber daya manusia agar dapat bersaing di pasar global;
- c) menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran;
- d) meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektorsektor ekonomi potensi lokal dan strategis;
- e) meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah;
- f) meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif dan konstruktif;
- g) meningkatkan peran pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi.
- b. prospek perekonomian daerah dengan adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta berdasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2022 serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah:
  - a) meningkatkan aksesibilitas dan sinergitas antara masyarakat, dunia usaha dan lembaga pendidikan dengan pemerintah daerah;
  - b) menyediakan infrastruktur perekonomian yang memadai dan berkualitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah;
  - c) meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha;
  - d) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor ekonomi lokal dan strategis.

#### 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Strategi dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. konsistensi antara dokumen perencanaan hingga dokumen anggaran, sehingga sinkronisasi belanja prioritas program dan kegiatan dapat terjaga mulai dari penyusunan RKPD sampai penetapan APBD,
- b. Optimalisasi sumber pendapatan dan penerimaan daerah melalui

- intensifikasi dan ekstensifikasi yang berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah setiap tahunnya,
- c. Penentuan target pendapatan daerah, agar memperhitungkan potensi riil secara cermat, terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum,
- d. Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah,
- e. Pemenuhan belanja wajib atau mandatory spending serta pemenuhan belanja terkait standar pelayanan minimal,
- f. Belanja SKPD diprioritaskan untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerah, khususnya penerimaan pajak dan retribusi daerah,
- g. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam hal memacu potensi pendapatan daerah dari Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer antar Daerah.

#### BAB III

# ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

#### 3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Perkembangan ekonomi global di tahun 2022 diproyeksikan semakin membaik meskipun tingkat ketidakpastian dan resiko yang membayangi masih sangat tinggi. Pandemi Covid-19 dan merebaknya beberapa varian baru Covid-19 masih menjadi salah satu sumber risiko terbesar yang harus diwaspadai. Penanganan pandemi yang semakin membaik seiring akselerasi pelaksanaan vaksinasi di seluruh negara diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap prospek pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi juga akan didukung semakin kuatnya pola hidup kebiasaan baru dan membaiknya kualitas kesehatan masyarakat untuk berdampingan dengan kondisi pandemi (living with pandemic). Dengan demikian, aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat diharapkan dapat kembali berjalan normal seiring adaptasi pola kehidupan normal yang baru tersebut. Disisi lain meningkatnya ketegangan politik antar negara juga harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah karena akan berdampak pada ketidakstabilan harga mata uang asing, minyak dunia serta terganggunya rantai pasok yang mengakibatkan terhambatnya distribusi pangan antar negara sehingga menyebabkan kenaikan harga komoditas. Dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan terkini dari perekonomian dunia dan domestik, asumsi makro APBN tahun 2022 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Asumsi Dasar Makro Ekonomi dalam APBN T.A. 2022

Asumsi Dasar APBN 2022	Target
Pertumbuhan Ekonomi	4,9 – 5,2 %
Inflasi	2 – 4 %
Nilai Tukar Rupiah thd Dolar US	Rp. 14. 200 – 14.500
Suku Bunga SUN 10 Tahun	6,8 %
Tingkat Pengangguran (TPT)	5,5 - 6,3 %
Persentase Penduduk Miskin	8,5 - 9,0 %
Gini Ratio	0,376 - 0,378
Indeks Pembangunan Manusia	73,41 – 73,46

Nilai Tukar Petani	103 - 105
Nilai Tukar Nelayan	104 – 106

#### 3.1.1 Pokok-pokok ABPN Tahun 2022

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada APBN tahun 2022 disepakati sebesar Rp769,6 triliun. Kebijakan TKDD tahun 2022 diarahkan untuk penguatan kualitas desentralisasi fiskal yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung kinerja daerah. Adapun pokok-pokok kebijakan TKDD tahun 2022, antara lain:

- 1. Melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.
- 2. Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja K/L dan TKDD terutama DAK Fisik.
- 3. Melanjutkan kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah dan pembangunan SDM Pendidikan.
- 4. Melanjutkan kebijakan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), dengan memperhatikan kinerja daerah, yang ditunjukkan dengan penyampaian dokumen syarat salur DBH.
- 5. Meningkatkan efektifitas penggunaan Dana Transfer Khusus (DTK), penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan *idle cash* di daerah, dan DAK Nonfisik untuk mendorong peningkatan capaian *output* dan *outcome* serta mendukung perbaikan kualitas layanan.
- 6. Menggunakan Dana Desa sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial, kegiatan penanganan COVID-19, dan mendukung sektor prioritas.

Dalam merespon dinamika perekonomian global maupun domestik, akselerasi penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, serta mendukung reformasi struktural dan fiskal, kebijakan fiskal tahun masih bersifat *countercyclical* yang ekspansif dalam rangka dan mendukung menstimulasi perekonomian pencapaian target pembangunan dan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, defisit APBN 2022 telah disepakati sebesar Rp868,0 triliun (sekitar 4,85% PDB).

Sejak ditetapkannya Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pendemi *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – Undang , pemerintah mempunyai keleluasaan dalam mengubah postur APBN melalui revisi Peraturan Presiden tentang perubahan rincian APBN ,jadi tidak lagi dengan mekanisme APBN Perubahan sehingga dalam hal terjadinya perubahan asumsi dalam APBN pemerintah dapat dengan cepat melakukan upaya dalam hal menentukan kebijakan baru yang akan diambil sesuai dengan perubahan kondisi.

Selanjutnya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, dilakukan pula reformasi struktural. Reformasi struktural dilakukan untuk mendukung/menciptakan ekosistem yang kondusif dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan, serta meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan sosial. Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, disusun sepuluh strategi pembangunan yaitu:

- 1. Meningkatkan nilai tambah sektor industry;
- 2. Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata;
- 3. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat;
- 4. Meningkatkan peran umkm terhadap ekonomi nasional;
- 5. Meningkatkan pemerataan infrastruktur;
- 6. Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital;
- 7. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK);
- 8. Mempercepat reformasi perlindungan sosial;
- 9. Meningkatkan kualitas sdm dan inovasi; serta
- 10. Memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan covid-19.

#### 3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

#### a. Pertumbuhan Ekonomi

Memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap perekonomian daerah, perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat di tahun 2022 diperkirakan masih mengalami banyak tekanan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dan Nasional yang terus menuju perbaikan. Berdasarkan data dan *release* BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19 dan potensi meningkatnta kasus penularan dengan varian virus yang baru. Adapun pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 4 %.

#### b. Inflasi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebut diperkirakan masih didorong melalui peningkatan pertumbuhan konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah daerah.

Terkendalinya laju inflasi pada tingkat yang stabil diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga dapat mendorong pertumbuhan konsumsi. Untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat, ditempuh beberapa kebijakan daerah untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan dasar agar dapat terjangkau, seperti : ketersediaan barang/jasa, efisiensi dan pengawasan jalur distribusi barang/jasa, pengendalian inflasi, dan regulasi yang berpihak pada golongan ekonomi lemah, termasuk perlindungan konsumen, kebijakan belanja daerah yang mengalokasikan perbaikan infrastruktur daerah dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mendorong perbaikan tingkat penghasilan masyarakat secara umum. Adapun laju inflasi Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 diperkirakan berkisar antara 2 - 3 %.

#### c. Sektor lapangan usaha

Secara umum kinerja semua sektor diperkirakan mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2022, seiring dengan pemulihan ekonomi global, nasional dan daerah yang diperkirakan akan mendorong permintaan atas produk dan jasa yang dihasilkan. Dukungan pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi yang berkelanjutan, masih menjadi pendorong dari kinerja ekonomi sektoral. Selain itu, beberapa

kombinasi kebijakan yang juga telah dipersiapkan guna meningkatkan kinerja pertumbuhan dari seluruh sektor usaha.

Ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022 diperkirakan masih ditopang oleh beberapa sektor yaitu : sektor pertanian, sektor industri pengolahan, perdagangan dan sektor kontruksi yang mencakup lebih dari 80 persen dari total kontribusi terhadap PDRB.

- Sektor pertanian yang berkontribusi sekitar 34,52 % dalam perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat, merupakan sektor pendorong yang dominan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Tulang Bawang Barat secara keseluruhan. Di tahun 2022, pertumbuhan sektor pertanian akan didorong untuk dapat meningkat disbanding dengan tahun sebelumnya seiring dengan program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten pada sektor pertanian melalui berbagai kegiatan yang digulirkan kepada petani dengan sasaran mandiri pangan.
- Sektor industri pengolahan berkontribusi sekitar 29,19 % dari total pembentukan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat, diperkirakan untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat tumbuh dengan menurunnya angka penyebaran pandemi covid-19 baik global maupun domestik seiring dengan membaiknya kinerja perekonomian nasional dan global. Selain itu, kebijakan peningkatan belanja infrastruktur pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga diharapkan berdampak positif pada kinerja sektor industri pengolahan pada tahun 2022.
- Sektor perdagangan berkontribusi sekitar 10,83 % ada beberapa faktor yang diharapkan dapat mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan hotel dan restoran dengan menurunnya angka penyebaran pandemi Covid-19 tersebut antara lain terkait perbaikan sistem logistik rantai pasok nasional (prasarana jalan, pelabuhan, dan pergudangan), kebijakan penurunan *dwelling time* yang digagas pemerintah pusat, peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi bahan pokok, pengembangan iklim usaha perdagangan yang lebih kondusif.
- Sektor lain yang diharapkan menyumbang cukup signifikan pada kinerja pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2022 adalah sektor konstruksi sebesar 8,71 %. Terutama didorong oleh keberlanjutan

percepatan pembangunan infrastruktur oleh pembiayaan alternatif seperti pinjaman daerah. Beberapa proyek percepatan pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat mendorong kinerja sektor konstruksi antara lain telah selesainya pembangunan jalan tol Trans Sumatera, pembangunan dan rehabilitasi jalan, waduk serta saluran irigasi.

Secara umum, asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD TA. 2022 Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat di Tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Asumsi Dasar dalam Perubahan APBD T.A. 2022

No.	Indikator	2022
1.	PDRB ADH Konstan (dlm Jutaan)	8.298,86
2.	PDRB perkapita ADH Konstan (dlm Jutaan)	42.16
3.	LPE (%)	4
4.	Laju Inflasi	2-3

Sumber : BPS Tulang Bawang Barat Tahun 2022

#### d. Asumsi Lain yang Digunakan dalam APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat 2022


#### 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Selain dari perkembangan perekonomian, untuk melihat kondisi pembangunan daerah dapat dianalisis melalui IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk sebagai akibat dari perluasan akses layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. IPM ini meliputi tiga komponen dasar yang digunakan untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen dasar tersebut adalah pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan hidup layak (kemampuan daya beli/purchasing power parity). Kesehatan dan kemampuan daya beli dapat mencerminkan kondisi fisik manusia, sedangkan pendidikan dapat mencerminkan kondisi non fisik manusia. Dengan demikian untuk menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah haruslah menggunakan indicator yang secara resmi sudah

digunakan oleh badan dunia, yaitu *The United Nations Development Programme (UNDP)*.

Program pembangunan yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat merupakan program utama yang masuk kedalam misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sumberdaya manusia merupakan unsur utama dalam perkembangan kemajuan suatu daerah. Untuk memajukan suatu wilayah memerlukan SDM yang produktif yaitu mampu bekerja dan menghasilkan suatu produk yang unggul. Selain itu mempunyai jiwa keingintahuan yang tinggi dan mampu memecahkan suatu permasalahan dengan baik serta memiliki jiwa inovasi.

Gambar 3.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2017 – 2021




Sumber: BPS Provinsi Lampung (data IPM Kabupaten Kota)

Berdasarkan data IPM Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2017–2021 tersebut diatas yang terus menunjukkan peningkatan sehingga dapat dikatakan untuk pembangunan dari sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat menunjukkan perbaikan, Nilai IPM 2022 diproyeksikan sebesar 66,30 dapat tercapai.

#### 2. Kemiskinan

Kemiskinan untuk beberapa daerah dan lingkup Pemerintah menjadi sebuah hal yang memiliki pandangan negatif dalam pencapaian pembangunan daerah. Kemiskinan menjadi beban sekaligus tanggung jawab yang harus diemban oleh segenap Pemerintah daerah di Indonesia beserta semua aspek yang mempengaruhinya. Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami lonjakan angka kemiskinan pada tahun 2021 yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Penjabarannya lebih lengkap dengan gambar grafik angka kemiskinan berikut ini:

Gambar 3.2 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2017 – 2021



Sumber: Website BPS Provinsi Lampung 2022 ( Data Per Kabupaten/Kota)

#### 3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan saat ini sedang aktif mencari pekerjaan, termasuk mereka juga yang pernah bekerja atau sekarang sedang dibebas tugaskan sehingga menganggur dan sedang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017 s.d. 2021 Kabupaten Tulang Bawang Barat



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang Barat 2022

#### e. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

Sebagaimana digambarkan pada pembahasan di atas tentang kondisi dan prediksi-prediksi perekonomian kedepan. Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat ke depan memiliki tantangan sekaligus peluang yang cukup besar untuk dikembangkan.

#### e.1 Tantangan

Masih bertumpunya ekonomi daerah dari sektor primer terutama pertanian dan lebih khusus lagi tanaman perkebunan menjadikan perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi rentan terhadap goncangan ekonomi yang akan berdampak langsung terhadap masyarakat dan petani. Misalnya turunnya harga komoditas sawit dan karet, akan menyebabkan daya beli masyarakat secara langsung terimbas oleh karena itu perlu adanya inovasi dalam upaya meningkatkan nilai ekonomi masyarakat dengan meningkatkan produk wisata local yang bisa dipromosikan keluar sehingga akan menambah pendapatan daerah sekitar. Belum berkembangnya industri pengolahan, menyebabkan produk mentah yang dihasilkan tidak mengalami peningkatan nilai (added value) karena dikeluarkan dalam bentuk mentah (raw material), bukan bahan setengah jadi ataupun bahan jadi. Kondisi iklim juga akan sangat berdampak kepada perekonomian mengingat ketergantungan pertanian terhadap musim ataupun iklim secara global. Transportasi menjadi kendala karena berdampak pada biaya produksi

#### e.2 Prospek

Prospek yang dimiliki cukup besar dengan adanya sumber daya alam dan bahan mentah yang mencukupi, memungkinkan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan membuka peluang investasi industri pengolahan. Tentunya dengan menyediakan infrastruktur yang memadai.

Diversifikasi produk komoditas perlu dikembangkan untuk menjaga agar tidak terjadi ketergantungan hanya pada komoditas tertentu saja. Misalnya integrasi perkebunan pertanian dengan peternakan, perikanan, industri pengolahan yang berbasis komoditas lokal, baik dalam skala kecil maupun besar.

#### **BAB IV**

#### KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

## 4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2022

Pendapatan daerah berasal dari 3 (tiga) sumber penerimaan yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lainlain PAD yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan yang Sah terdiri dari pendapatan hibah.

Kebijakan tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Kebijakan pajak merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (fungsi budgeter). Selain itu ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam memobilisasi dana dapat dilihat dari perkembangan pendapatan asli daerah yang pada umumnya masih Penerimaan pajak merupakan bersumber kepada pajak daerah. pendapatan pemerintah yang dapat ditingkatkan penerimaannya diantaranya dengan melihat rasio antara penerimaan pajak terhadap pendapatan regional. Dalam upaya menilai potensi yang dimiliki satu daerah dapat digunakan pendekatan kapasitas pajak yang mengacu kepada argumen bahwa hasil dari sistem pajak merupakan fungsi dari ketersediaan tax base, tingkat pajak yang diterapkan pada take base, kemampuan masyarakat untuk membayar pajak serta seberapa besar usaha pemerintah mengumpulkannya.

Kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Transfer dilakukan dengan cara memperbaiki berbagai variabel yang dijadikan sebagai dasar perhitungan besaran Dana Transfer Umum oleh Kementrian Keuangan. Variabel-variabel dimaksud adalah jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto perkapita, dan indeks pembangunan manusia.

Kebijakan pemerintah daerah yang berhubungan dengan dana Transfer Khusus (DTK) tidak terlepas dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. DTK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu memenuhi kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Sedangkan pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah yang berupa uang maupun barang dan/atau jasa yang dianggarkan dalam APBD dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah daerah.

Pendapatan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

#### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
  - a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa

Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing sektor penyumbang pendapatan serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- 2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (performance based), karena tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal tersebut, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan BUMD tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi.

#### 3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

- a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
- b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya

c) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 s.d. 2021

TAHUN	TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)	REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)	PERESENTASE REALISASI
2017	61.931.599.221,00	56.213.354.797,15	90,8
2018	32.359.786.824,37	27.611.116.135,77	85,3
2019	33.883.490.825,00	32.400.517.401,12	95,6
2020	41.786.212.089,00	41.093.467.361,98	98,3
2021	55.523.530.590,00	46.579.011.591,55	83,89

#### b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum. Dan penetapan target Pendapatan Transfer ditetapkan atas indikator yang terukur, seperti data yang disajikan dibawah ini terkait dengan target dan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2017 s.d 2021.

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2017 s.d. 2021

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
2017	670,354,955,317.00	674,301,172,719.09	100,6
2018	727.232.130.000,00	725.406.877.464,00	99,7
2019	687.455.134.000,00	661.079.127.842.00	96,2
2020	627.960.894.371,00	623.486.362.983.00	99,28
2021	741.064.171.177,00	740.085.017.984,00	99,87

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

- a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022, dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH-CHT selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022.
- d) Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran Dana Transfer Umum (DTU):

Penganggaran DTU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DTU didasarkan pada alokasi DTU daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2022 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Dana Transfer Umum (DTU)
Tahun 2017 s.d. 2021

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
2017	461,031,611,000.00	459,231,176,000.00	99,6
2018	463.478.442.000,00	463.478.442.000,00	100
2019	487.448.839.000,00	488.530.984.000,00	100
2020	443.399.456.000,00	441.732.032.000,00	99,6
2021	436.388.502.000,00	436.265.639.071,00	99,97

#### 3) Penganggaran Dana Transfer Khusus (DTK)

DTK dan/atau DTK Tambahan dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DTK Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DTK Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, maka penganggaran DTK 2022 tidak dianggarkan.

Gambar 4.4 Target dan Realisasi Dana Transfer Khusus (DTK) Tahun 2017 s.d. 2021

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
2017	182,579,332,441.00	178,477,408,444.00	97,8
2018	239.852.920.000,00	237.255.143.339,00	98,9
2019	184.295.574.000,00	156.731.192.068,00	85,0
2020	165.213.456.000,00	164.079.498.740,00	99,3
2021	165.099.717.000,00	158.687.021.449,00	96,12

#### c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Hibah.
- 2) Dana Darurat dan/atau
- 3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

# 4.2 Perubahan Target Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Memperhatikan uraian perubahan kebijakan pendapatan daerah sebagimana dijelaskan diatas, proyeksi Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD T.A. 2022 ditargetkan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Proyeksi Perubahan Pendapatan dalam Struktur Perubahan
Kebijakan Umum APBD T.A. 2022

Kode	Uraian	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
1	2	3	4
4	Pendapatan		
4.1	Pendapatan Asli Daerah	46.323.278.812,00	55.868.943.931,62
4.1.1	Pajak Daerah	20.373.500.000,00	21.073.500.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	2.015.380.000,00	2.590.080.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.499.398.812,00	2.551.893.890,33
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	21.435.000.000,00	29.653.470.041,29
4.2	Pendapatan Transfer	818.645.995.872,00	839.368.420.639,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	749.568.632.000,00	757.541.431.093,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	69.077.363.872,00	81.826.989.546,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	5.553.362.141,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	5.553.362.141,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	864.969.274.684,00	900.790.726.711,62

Upaya dalam pencapaian target Pendapatan dilakukan melalui kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi pengelolaan sumber pendapatan daerah. Kegiatan intensifikasi diantaranya dilakukan melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD, serta *law enforcement* dalam rangka membangun

ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah. Namun demikian upaya penggalian PAD dilakukan dengan menghindari langkah kerja yang dapat menimbulkan efek ekonomi biaya tinggi serta memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat. Beberapa pedoman yang digunakan dalam rangka pencapaian target Pendapatan adalah:

- 1. Peningkatan pengawasan internal untuk mendeteksi secara dini berbagai kasus penyimpangan sehubungan dengan pelaksanan tugas.
- 2. Memperbaiki sistem dan prosedur yang mengarah kepada sistem yang mempermudah pelayanan dan mendorong efektivitas dalam pengawasannya.
- 3. Menerapkan sistem *reward* dan *punishment*
- 4. Melibatkan peran serta masyarakat luas baik sebagai subjek pajak maupun sebagai pengawas.
- 5. Menyusun dan memperbaharui kembali data base objek PAD disesuaikan dengan perkembangan daerah (ekstensifikasi)
- 6. Melakukan penyesuaian kembali mengenai objek PAD khususnya objek pajak daerah dan retribusi disesuaikan dengan ketentuan perundangundang yang berlaku diantaranya ketentuan mengenai perubahan objek pajak dari *open list* menjadi *close list*.
- **7.** Peningkatan sistem aplikasi berbasis *on line* guna mencegah kebocoran data base.

#### BAB V

#### KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

#### 5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri:

## urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- (a) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan,
- (b) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan,
- (c) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang,
- (d) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan
- (e) Urusan Pemerintahan Bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
- (f) Urusan Pemerintahan Bidang sosial.

## Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- (a) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- (b) Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan pangan,
- (c) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan hidup,
- (d) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
- (e) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa,
- (f) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
- (g) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan,
- (h) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, informatika, statistik dan persandian,

- (i) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- (j) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- (k) Urusan Pemerintahan Bidang Budaya, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
- (l) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan kearsipan. *Urusan pemerintahan pilihan* meliputi:
- (a) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
- (b) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
- (c) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja

  \*Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan\*\*
- (a) Sekretariat Daerah,
- (b) Sekretariat DPRD,

#### Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

- (a) perencanaan dan litbang,
- (b) keuangan,
- (c) kepegawaian dan diklat,

#### Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

- (a) Inspektorat Daerah
  - Unsur Kewilayahan
- (a) Kecamatan

#### **Unsur Pemerintahan Umum**

(a) Kesatuan Bangsa dan Politik

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada pencapaian kinerja dari belanja yang direncanakan, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program, kegiatan dan sub kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Selanjutnya, alokasi Belanja Daerah pada tiap SKPD pengampu urusan pemerintahan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam P-RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 yang bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional.

## 5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga

Secara nominal proyeksi belanja dalam Rancangan Perubahan kebijakan Umum APBD T.A. 2022 Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebesar **Rp. 881.574.687.496,07** dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.3
Proyeksi Belanja dalam Struktur
Perubahan Kebijakan Umum APBD T.A. 2022

NO	KODE REKENING	URAIAN	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
		BELANJA	847.900.595.251,00	883.879.687.496,07
1.	5.2	Belanja Operasi	562.964.074.089,00	597.732.695.715,07
2.	5.2	Belanja Modal	144.510.264.562,00	152.465.815.866,07
3.	5.3	Belanja Tidak Terduga	9.000.000.000,00	4.000.000.000,00
		1. Belanja tidak terduga	9.000.000.000,00	4.000.000.000,00
4.	5.4	Belanja Transfer	131.426.256.600,00	132.181.175.915,00
		1. Belanja Bagi Hasil	2.238.888.000,00	2.366.358.000,00
		2. Belanja Bantuan Keuangan	129.187.368.600,00	129.814.817.915,00

Adapun, kebijakan Belanja yang ditempuh adalah:

#### 1. BELANJA OPERASI

- a. Belanja Pegawai
  - 1) Penganggaran untuk gaji dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
  - 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022.
  - 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5%

- (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN dan Pegawai Non ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022

- melalui DTK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- 7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- 8) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- 9) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

### b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/

gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

### c. Belanja Bunga

Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD terkait. Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

### d. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai

bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah. Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### e. Belanja Hibah

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- 5) memenuhi persyaratan penerima hibah. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD

kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

### f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam P-RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam P-RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam P- APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja

barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek

## 2. BELANJA MODAL

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan halhal sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
  - 1) belanja modal tanah;

belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

- 2) belanja modal peralatan dan mesin;
  - belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 3) belanja modal bangunan dan gedung;

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

- 4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- 5) Belanja modal aset tetap lainnya;
  Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan angka (4) di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
- 6) Belanja modal aset tidak berwujud;
  Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk
  menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap,
  dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai
  tercatatnya.
- c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan

kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan Perubahan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga pada Perubahan APBD dianggarkan secara memadai Anggaran 2022 mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya apabila belum tersedia anggaran dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya pada APBD Murni, diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

## 4. BELANJA TRANSFER

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- 1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - b) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
  - c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
  - d) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Perubahan APBD 2022. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pemerintahan desa Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagian pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2022. Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

### b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan

belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- 1) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- 2) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- 3) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- 4) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- 5) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa. Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DTK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

# BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

# 6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Tabel 6.1 Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam Struktur Perubahan Kebijakan Umum APBD T.A. 2022

PEMBIAYAAN DAERAH	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00	24.039.640.217,45
a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25.000.000.000,00	9.604.754.217,45
b) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	-	10.000.000.000,00
c) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	4.434.886.000,00

# 6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau badan usaha lainnya sesuai dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

Penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditujukan untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal guna menambah modal inti sebagaimana

dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (*CAR*).

Selanjutnya, untuk memperkuat struktur permodalan BUMD, dapat lebih berkompetisi dan memperluas skala ekonomi unit usaha, pemerintah daerah melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 6.2 Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam Struktur Perubahan Kebijakan Umum APBD T.A. 2022

PEMBIAYAAN DAERAH	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	42.068.679.433,00	40.950.679.433,00
a) Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
b) Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Yang Jatuh Tempo	41.068.679.433,00	39.950.679.433,00

Secara umum kebijakan Pembiayaan Daerah dalam Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2022 tidak banyak berbeda dengan kebijakan pembiayaan daerah tahun sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 6.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah dalam Struktur Perubahan Kebijakan umum APBD T.A. 2022

PEMBIAYAAN DAERAH	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00	24.039.640.217,45
<ul> <li>a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran</li> <li>Tahun Anggaran Sebelumnya</li> <li>(SILPA)</li> </ul>	25.000.000.000,00	9.604.754.217,45
b) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	-	10.000.000.000,00
c) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	4.434.886.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	42.068.679.433,00	40.950.679.433,00
a) Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
b) Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Yang Jatuh Tempo	41.068.679.433,00	39.950.679.433,00
PEMBIAYAAN NETTO	(17.068.679.433,00)	(16.911.039.215,55)

# BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Mengacu pada Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah No 1 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017- 2022. Untuk tema pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017- 2022 adalah "Membangun Infrastruktur Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Menuju Tulang Bawang Barat Maju Sejahtera Berdaya Saing" dengan prioritas pembangunan yang diarahkan pada:

- 1) Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas;
- 2) Pembangunan SDM Yang Berkarakter Melalui Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Dasar;
- 3) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;
- 4) Pengembangan Ekowisata dan Pelestarian Budaya;
- 5) Reformasi Birokrasi;

Alokasi Belanja yang prioritas tersebar pada seluruh SKPD. Kebijakan penganggaran belanja dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran belanja dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah.

Penganggaran belanja dituangkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada

standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan RKA-SKPD.

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

# 2) Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi ASN dan NON ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan NON ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan NON ASN dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi ASN sesuai ketentuan dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan NON ASN. Besaran honorarium bagi ASN dan NON ASN dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

### 3) Belanja Barang dan Jasa

a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan

- menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun sebelumnya.
- d) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- f) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada

- masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- g) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan

- h) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- i) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, Walikota / Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan pejabat

yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

- 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- 4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- 5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata, yang akan diberikan petunjuk lebih lanjut.

- j) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikut sertakan NON ASN diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- k) Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi,

kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berupa pendidikan dan pelatihan pada prinsipnya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pendalaman tugas/pengembangan kapasitas Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli yang pelaksanaannya kurang dari 4 (empat) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran, dapat berupa bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri serta dapat bekerjasama dengan:

- 1) Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 3) Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) atau dengan nama lain pada Perguruan Tinggi yang memiliki peminatan/spesifikasi bidang Pemerintahan, Ekonomi/Keuangan Daerah, Pembangunan, Sosial dan Kemasyarakatan; dan/atau
- 4) Pihak penyelenggara lain yang berhimpun dan mendapat pembinaan dari Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (ALPEKSI) sesuai peraturan perundangundangan.
- l) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah

tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.

m) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## 4) Belanja Modal

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- b) Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor

28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold).

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I PSAP Nomor 7 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7,

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

# BAB VIII PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

PIMPINAN DPRD
TULANG BAWANG BARAT

PONCO NUGROHO, S.T.

Panaragan, 11 Agustus 2022

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Dr. ZAIDIRINA, S.E., M.Si